



BUPATI LEBAK

INSTRUKSI BUPATI LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNDAAN REALISASI BELANJA KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya terdapat Kegiatan atau Sub Kegiatan yang sumber pendanaannya diakui dari Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) sebesar 320,59 Miliar Rupiah lebih sebagai bentuk implementasi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya.

Selain pengakuan alokasi pendanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersumber dari DAU *earmarked*, terdapat perbedaan jumlah pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2024. Adapun rencana pemanfaatan SiLPA Tahun 2023 dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 138,5 Miliar Rupiah lebih, sementara prognosis pencapaian SiLPA *Unaudited* pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperkirakan sebesar 74.3 Miliar Rupiah lebih. Hal ini berpotensi menyebabkan estimasi penerimaan daerah dalam APBD akan mengalami penurunan sebesar 64 Milyar Rupiah lebih dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diformulasikan dalam bentuk

Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan, sehingga Pemerintah Kabupaten Lebak dipandang perlu mengambil kebijakan belanja daerah dalam rangka penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah Tahun 2024, Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penundaan realisasi belanja Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana hasil Rapat Koordinasi tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024.

KEDUA : Nama-nama Organisasi Perangkat Daerah dan besaran anggaran belanja Kegiatan/Sub kegiatan yang ditunda realisasi belanjanya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Bupati ini.


KETIGA : Kepala Perangkat Daerah berkomitmen dan bertanggung jawab penuh dalam pengendalian internal Perangkat Daerahnya dengan melakukan pengendalian berlapis mulai dari PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan PPK-SKPD untuk melaksanakan penundaan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Bupati ini.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI LEBAK



IWAN KURNIAWAN